

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PAS BANDARA TERHADAP ACCESS CONTROL

DI BANDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI

Dininggar Widyamurti Prasetyaningrum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : dininggarwidyamurti26@gmail.com

Abstract

Airport PAS is not only a sign of permission to enter and exit the airport, but also to control security in the airport sector area by monitoring and controlling access for everyone who has access to certain areas. Security areas at an airport are regulated in the Regulation of the Minister of Transportation Number 167 of 2015 which is an amendment to the Regulation of the Minister of Transportation Number 33 of 2015 concerning Access Control to Restricted Security Areas at Airports. The application of this area boundary certainly cannot be separated from the part of making the Airport PAS itself. To get an Airport PAS, an Airport PAS applicant must meet the requirements that have been determined by the Airport Authority, including administrative requirements, screening and security awareness.

Keywords: Airport Pass, Airport PAS Making, Regulation

Abstrak

PAS Bandara bukan hanya merupakan tanda izin keluar masuk bandara, melainkan untuk mengontrol keamanan di area sektor bandara dengan memantau dan mengendalikan akses bagi setiap orang yang memiliki akses pada daerah tertentu. Daerah keamanan pada suatu bandara diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 167 Tahun 2015 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandara. Adanya penerapan batas area ini tentunya tidak lepas dari bagian pembuatan PAS Bandara itu sendiri. Untuk mendapatkan PAS Bandara, pemohon PAS Bandara harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak Otoritas Bandara, diantaranya persyaratan administrasi, screening dan security awareness.

Kata Kunci : PAS Bandara, Pembuatan PAS Bandara, Peraturan